
PENERAPAN REGULASI TENTANG PEKERJA SOSIAL TERHADAP LEMBAGA PEKERJA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR

Muh. Alfian*, Rahman Syamsuddin, Muhammad Ikram Nur Fuady

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muhammadfian1402@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the work plan of the Ministry of Social affairs in carrying out the protection and development of street children in the City of Makassar, and analyze the factors inhibiting the work plan of the Ministry of Social affairs. The research question is whether the implementation of the plan of development and protection of street children conducted by the Ministry of Social affairs has been to meet the expectations/outcomes, and the factors that inhibit the Ministry of Social affairs in protecting and raising the street children in Makassar. Based on the results of this study it can be concluded that the system of protection and care for street children conducted in accordance with the duties and functions. If already applied, there is still a street kid who took to the streets again. Therefore, it requires the cooperation of government, from one government to another government, and worked closely with communities, non-governmental organizations and other relevant agencies in the protection and development of street children.

Keywords: Children, Street Children, Coaching.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rencana kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan perlindungan dan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, dan menganalisis faktor penghambat rencana kerja Kementerian Sosial. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah implementasi rencana pembinaan dan perlindungan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial telah memenuhi harapan/hasil, dan faktor-faktor yang menghambat Kementerian Sosial dalam melindungi dan membesarkan anak jalanan di Makassar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan dan pengasuhan bagi anak jalanan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walaupun sudah diterapkan, masih ada anak jalanan yang turun ke jalan lagi. Oleh karena itu, perlu diupayakan kerjasama pemerintah, dari satu pemerintah ke pemerintah lain, dan bekerja sama dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam perlindungan dan pengembangan anak jalanan.

Kata Kunci: Anak, Anak Jalanan, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tentu akan menguntungkan negara dan juga mengarah pada hal-hal yang baik. Di sisi lain, hukum itu baik, tetapi jika aparat penegak hukum kurang baik, itu akan mengarah pada hal-hal buruk. Ketiga, pilar budaya hukum. Bagi negara ini, masalah ini sepertinya menjadi masalah klasik yang akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi para pejabat. Kesalahan dalam sistem pendidikan telah menimbulkan perbedaan budaya. Pada dasarnya hukum merupakan suatu konsep yang bersumber dari nilai-nilai primitif yang terkandung dalam Pancasila, merupakan perwujudan dari keadilan sosial, dan bertujuan untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Hukum berlandaskan Pancasila sebagai sistem yang unik, karena Pancasila mencerminkan keunikan bangsa Indonesia, negara yang religius, dan penuh keakraban dan gotong royong, sehingga berbeda dengan sistem hukum lainnya.¹

Karena itu terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah kebutuhan pokok dalam proses dan praktik bernegara, juga merupakan mandat konstitusi yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah, dimana hal ini sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah kedepannya, sehingga upaya distribusi keadilan yang merata dapat menjadi jaminan yang konkrit dalam praktik bernegara. Atas dasar itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh negeri dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memajukan kesejahteraan secara keseluruhan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial yang terjadi saat ini belum optimal. Perubahan sosial dalam masyarakat berdampak pada jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, permasalahan kesejahteraan sosial perlu diselesaikan melalui praktik kerja sosial yang profesional, terencana, komprehensif, bermutu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan merata oleh pemerintah.

Disisi lain negara kita yang memiliki masyarakat mayoritas muslim tentu tidak melihat Al-qur'an hanya sebagai kitab atau book of law belaka. Masyarakat Indonesia juga memandang Al-qur'an sebagai dasar dalam berperilaku kepada sesama. Dalam Islam, perilaku sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial. Manusia adalah ciptaan tuhan yang terdiri dari berbagai naluri (termasuk naluri baik dan jahat). Naluri baik manusia sebagai makhluk sosial disebut fitrah, dan jika tidak dibimbing oleh kodrat dan agama maka naluri jahat akan menjadi sesuatu yang negatif.

Sebagai pedoman hidup umat Islam, Al-qur'an juga berbicara tentang pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dalam masyarakat. Pengakuan bahwa Alquran adalah kitab umat muslim. Dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang keadilan sosial dan tidak hanya diakui oleh umat Islam tetapi juga oleh kelompok agama lain. Ini sama dengan apa yang dikatakan S. Vivekanada dan apa yang dikatakan Maulana W. Khan di Lessy, "Jika ada agama yang mendekati kesetaraan ini dengan cara yang terhormat, itu adalah Islam dan Islam", maka agamanya adalah Islam dan Islam itu sendiri.²

Pemerintah harus memperlakukan anak terlantar dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh atas perawatan dan bimbingan anak-anak terlantar. Hal itu lantas yang menjadi fokus utama

¹Satjipto Raharjo, "Sisi-sisi Lain tentang Hukum di Indonesia". Artikel, Kompas, 2003. h. 22

²Zulkipli Lessy, Keadilan sosial dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam (Peran pekerja Sosial dalam Mewujudkan Keadilan & kesejahteraan Sosial), dalam Model-model Kesejahteraan social Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis, Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2009. h. 29-30.

pemerintah agar dapat memberikan perlindungan yang mutlak kepada anak. Seperti diketahui bahwa anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita bangsa ke depan, memiliki peran yang strategis dan memiliki ciri dan ciri tersendiri. Bagaimanapun, anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik dari jiwa dan raganya.

Masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan kepribadian dan karakter, sehingga ke depannya ia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mandiri lahir dan batin. Dengan perkembangan zaman, akibat seringnya anak dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh orang tua, maka anak bukan lagi penerus yang cukup baik. Juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk memahami kehidupan anak, agar tidak mengganggu psikologi anak. Anak-anak jaman sekarang terkadang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga itu bisa saja berdampak negatif pada masa depan, misalnya membiarkan anak mengemis di jalan dimana mereka harus bersekolah dan mengenyam pendidikan seperti anak lainnya daripada mengemis di jalan.

Di Indonesia, fenomena anak jalanan yang merajalela merupakan sesuatu yang sering kita jumpai. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan mereka. Anak-anak yang seharusnya menjalani kehidupan yang nyaman seharusnya tidak berada pada posisi ini, namun kepedulian terhadap nasib anak jalanan belum banyak mendapat perhatian dan penyelesaian. Padahal anak jalanan juga adalah saudara kita. Anak merupakan amanah yang di berikan tuhan yang harusnya di lindungi, di jamin mendapatkan hak-haknya, sehingga bisa tumbuh dan menjadi generasi penerus bangsa yang beradab dan bermasa depan cerah.

Keseriusan pemerintah kota Makassar untuk membina anak jalanan, pengemis dan gelandangan sekaligus mengurangi angka anak jalanan di kota Makassar yang terus melonjak beberapa tahun terakhir. Namun yang ada di lapangan memperlihatkan bahwa semua usaha yang dilakukan pemerintah tersebut belum maksimal. Jumlah anak jalanan dan pengamen mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Menurut data Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2018 angka anak jalanan di kota Makassar berjumlah 163 anak, tahun 2019 menurun menjadi 160 anak. Pasca merebaknya Covid-19, jumlah anak jalanan di Kota Makassar meningkat signifikan, data dari Dinas Sosial kota Makassar menunjukkan pada tahun 2020 jumlah anak jalanan meningkat drastis menjadi 250 anak, hal ini disebabkan karena pengawasan yang agak longgar dari Dinas Sosial Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), definisi penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah suatu kebiasaan tertentu yang secara mendasar bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam perihalnya pada suatu ilmu pengamatan sosial.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Dinas Sosial Kota Makassar Terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar

Panduan bagi mereka yang terpinggirkan dan dianggap lemah Itu adalah hal yang harus selalu diperhatikan, terutama pihak terkait. Jika fokus pertanyaannya adalah anak jalanan, jadi mohon diperhatikan ada banyak pihak terkait langsung atau tidak langsung hubungan dengan anak jalanan, seperti keluarga anak jalanan dan sebuah masyarakat dimana anak-anak jalanan

³ Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 39

berpartisipasi. Pelayanan sosial perkotaan Makassar memegang peranan penting dalam pelaksanaan rencana pembangunan anak jalanan untuk mewujudkan kesejahteraan anak jalanan. Satu Upaya mewujudkan kesejahteraan anak jalanan melalui kegiatan pendampingan.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Kamil Kamaruddin (Kepala Bidang Anak Jalanan) dan Gepeng (Pengemis Gelandangan) Dinas Sosial Kota Makassar diperoleh informasi tentang pelayanan sosial dalam pembinaan anak jalanan. Beliau mengatakan, peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam membesarkan anak jalanan mengacu pada "Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008", yang mengatur tentang Pembinaan anak jalanan dan tuna wisma di Kota Makassar. Dalam peraturan ini terdapat 3 isi penting yaitu: prosedur pembinaan preventif, tata cara pembinaan tindak lanjut dan tata cara pembinaan anak jalanan

a. Peran Sebagai Orang Tua

Dinas Sosial Kota Makassar memerankan perannya sebagai pengganti orang tua melalui tahap program pembinaan pencegahan, yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau disingkat dengan (TRC Saribattang) yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Makassar dan dilanjut dengan program pembinaan lanjutan guna memaksimalkan proses penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan asupan kasih sayang, maka disini peran Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut melalui beberapa rangkaian program dan kerja sama dengan lembaga yang terkait seperti Rumah Perlindungan Sosial Anak atau disingkat dengan (RSPA) di RSPA inilah mereka dibina dan diberikan kebutuhan mendasar orang tua terhadap anaknya.

“Di RSPA itu mereka di identifikasi atau di assesment sehingga dapat di tentukan, apakah mereka di pulangkan ke orangtuanya ataupun tetap di RSPA di dibina selayaknya orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hasnah Hapsari (40 tahun) selaku sakti peksos, RPSA merupakan tempat transit bagi anak jalanan. Mereka dibawa kesana untuk diidentifikasi dan diassesment. Identifikasi tersebut adalah pendataan terhadap anak jalanan yang meliputi nama, umur,alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan dan sebagainya. Proses Identifikasi ini nantinya akan diketahui dari mana anak jalanan tersebut berasal, jika anak tersebut berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan, sedangkan yang berasal dari dalam daerah akan dipulangkan atau menunggu dijemput oleh orang tuanya.“setelah dilakukan assesment pada anak jalanan, maka dilakukan home visit pada anak jalanan demi mengetahui masalah yang dihadapi anak jalanan.

Dia juga menjelaskan bahwa Home visit merupakan langkah yang diambil sebagai upaya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi anak serta kondisi keluarganya. Dari home visit tersebut, nanti akan diketahui mengenai latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan bila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak.

“Malaska pulang dirumah karena bapakku sukaka na pukul, baru kalo pulang malam suka

mabuk”⁴

Hasil wawancara singkat dengan seorang anak jalanan bernama ilham dan riska adiknya mengaku dia enggan pulang ke rumah orang tuanya di karenakan orang tuanya kerap berlaku kasar kepadanya.

“Mamakku ji yang suruh saya cari uang di jalan, sama jka juga mamakku biasa disini”⁵

Berbeda halnya dengan hardi (10 tahun) yang berhasil di wawancara disekitaran jalan fly over pettarani mengaku beraktifitas di jalan oleh karena suruhan orang tuanya, tak jarang pula dia beserta ibunya melakukan kegiatan di jalan bersama.

Dari pernyataan tersebut nantinya juga akan direview oleh tetangga dan masyarakat sekitar agar nantinya dapat diperoleh data yang benar. Entah akan memulangkan anak, mengirimkannya kembali ke YKP2N untuk rehabilitasi, atau memberikan pelatihan ketrampilan kerja bagi anak jalanan, semuanya tergantung dari hasil evaluasi dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

“Kemarin kami banyak bertemu dengan anak-anak jalanan di sekitar Pantai Losari. Ternyata mereka dari keluarga lengkap setelah diidentifikasi dan masih relatif mampu. Hanya anak-anak mereka yang kurang perhatian kepada orang tuanya, sehingga mereka memilih untuk bergabung dengan mereka. Orang tua. Teman di jalan, karena mereka merasa lebih diperhatikan di sana. ”⁶

Hasil wawancara dengan ibu Nurman ilmi selaku pekerja sosial menambahkan bahwa kebanyakan anak jalanan yang di temui di pantai losari ialah anak jalanan yang masih mempunyai keluarga yang utuh dan beralasan mereka melakukan aktifitas di jalan hanya karena ikutan ikutan dengan temannya, mereka biasanya beraktifitas pada siang hari dengan meminta minta ataupun memalak orang. anak jalanan tersebut agar kiranya si pelaku anak jalanan dapat sadar akan pentingnya peran orang tua terhadap anaknya.

“Biasanya itu proses assesment dilakukan kadang di Kantor Dinas Sosialnya langsung kadang juga di kantor Rumah Perlindungan Trauma Centre yang sebelumnya berada di jalan turikale (Monumen Korban 40 Ribu Jiwa). Tapi jarang jarangji ada yang nginap disini, kadang dalam satu minggu tidak ada sama sekali, dan paling lama kalo nginap 3 hari ji”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Widya selaku peksos yang memberikan informasi mengenai alur proses penanganan anak jalanan hingga keluarnya dari Rumah Perlindungan Trauma Centre menjelaskan bahwa proses assesment dan identifikasi anak jalanan kadang di lakukan di kantor Dinas Sosial Kota Makassar kadang pula dilakukan di kantor Rumah Perlindungan Trauma Centre. Anak yang di jemput orang tuanya langsung biasanya hanya diberikan pembinaan kemudian dipulangkan, namun anak yang tidak dijemput oleh orang tuanya, akan di inapkan di Rumah Perlindungan Trauma Centre untuk diberikan pembinaan selama 3 hari.

⁴Hasil wawancara dengan Ilham dan Riska, Anak Jalanan di lampu merah Jl. Veteran Selatan, diambil Pada Tanggal 26 April 2021

⁵Hasil wawancara dengan Hardi , Anak Jalanan di bawah Fly Over Jl. Urip Sumiharjo, diambil Pada Tanggal 28 April 2021

⁶ Hasil wawancara dengan Nurman ilmi, pekerja sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 28 April 2021

⁷ Hasil wawancara dengan Widya, pekerja sosial di Trauma Center Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 28 April 2021

b. Peran Sebagai Orang Tua

Program home visit atau rumah singgah pada tahap pembinaan lanjutan juga memberikan kebutuhan dasar pendidikan pada anak dengan menyesuaikan usia anak dengan pembelajaran yang diberikan terhadap anak tersebut sehingga kurang lebih mereka dapat mengikuti pelajaran anak pada umumnya.

“Setelah proses identifikasi dan ditentukan akan dipulangkan atau menetap maka bagi anak yang menetap itu dibina dan diberikan pendidikan dasar anak pada umumnya sehingga paling tidak dia tidak ketinggalan dengan anak pada umumnya di bidang pendidikan”.⁸

Hasil wawancara dengan ibu Hasnah Hapsari selaku sakti pekerja sosial yang kebetulan sedang bertandang di kantor Dinas Sosial memberikan sedikit arahan mengenai kegiatan apa saja yang di berikan oleh Program Rumah Singgah terhadap anak jalanan yang berhasil dijaring oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau di disingkat dengan TRC Saribattang.

Selain memberikan bimbingan di bidang pendidikan disana juga diberikan arahan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki masing-masing anak agar nantinya setelah lepas dari Home Visit anak jalanan mempunyai nilai seni yang bisa dipakai dan kembangkan untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam program pembinaan lanjutan, saat identifikasi dan assesment pada anak jalanan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif dan komunikasi interpersonal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kegiatan identifikasi dan assesment agar anak jalanan tidak merasa enggan untuk mengungkapkan apa yang menyebabkan mereka turun kejalanan.

Pendekatan yang digunakan dalam menangani anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu :

- 1) Pendekatan Persuasif, Pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.
- 2) Pendekatan Komunikatif, Bahasa komunikatif adalah bahasa yang biasa digunakan pada wilayah dimana sedang terjadi proses komunikasi, tidak terpaku pada satu bahasa saja, mudah diterima, mudah dipahami dan mudah untuk ditanggapi atau mendapatkan feedback. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan bahasa komunikatif sebagai bahasa pengantar dalam membina anak jalanan. Dengan bahasa yang komunikatif maka akan mengurangi rasa kaku, monoton, dan akan lebih menarik bagi komunikan, pada akhirnya diharapkan mampu mencapai tujuan dalam proses pembinaan.
- 3) Pendekatan Interpersonal atau Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut.

⁸ Hasil wawancara dengan Hasnah Hapsari, Sakti pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 28 April 2021

c. Peran Sebagai Pengawas

Dinas Sosial berperan sebagai pengawas mencakup pada keseluruhan program dalam pembinaan anak jalanan dimulai dari program pembinaan pencegahan, program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitasi

a. Pengawasn Hasil Pembinaan

Pada program pembinaan pencegahan Dinas Sosial berperan mengawasi anak jalanan dari tahap pertama yaitu patroli anak jalanan yang rutin dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau disingkat dengan (TRC Saribattang). Pada proses ini Dinas Sosial melakukan patroli di jalan jalan yang terindikasi banyak dijumpai anak jalanan, seperti di jalan AP Pettarani (sekitaran fly over), Boulevard (terowongan), dan pengayoman.

Team Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat (TRC) Saribattang, adalah tim yang di gagas oleh pemerintah dan dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja terkait penanganan anak jalanan, gepeng dan pengemis di Kota Makassar. Dari segi nama TRC Saribattang dulunya hanya disebut “Patroli Anak Jalanan” kemudian di ubah semenjak tahun 2014 dan dibentuk menjadi TRC Saribattang, dari segi anggotanya pun sudah lebih banyak dari sebelumnya pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 22 orang. Tidak hanya itu, dari segi fasilitas patroli saat ini lebih memadai seperti mobil saribattang yang ada sejak tahun 2015 lalu.

“Saya sudah lama bergabung dengan tim yang menangani anak jalanan secara langsung sebelum namanya berubah menjadi TRC Saribattang, dulu masih disebut Patroli Anak Jalanan saja”⁹

Menurut Bpk Kamil Kamaruddin, SE selaku Ketua seksi pembinaan anak jalanan, Gepeng, dan pengamen program Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan mengalami perkembangan seperti jumlah tim dan berbagai fasilitas lainnya serta kegiatannya pun tentu mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, program pembinaan pencegahan atau patroli anak jalanan mengalami kemajuan seperti halnya tim yang hanya dikenal dengan sebutan patroli anjal sekarang dikenal dengan Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang. Dinas Sosial tadinya hanya memiliki satu unit mobil patroli sekarang sudah memiliki dua unit mobil patroli ini sudah memiliki mobil ambulance yaitu mobil Dalmas dan mobil Saribattang.

“Saya sudah lama bergabung dengan tim yang menangani anak jalanan secara langsung sebelum namanya berubah menjadi TRC Saribattang, dulu masih disebut Patroli Anak Jalanan saja”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Awaluddin (32 tahun) menambahkan bahwa anak jalanan yang biasanya terjaring razia oleh tim TRC Saribattang adalah orang yang sama, dalam artian pelaku anak jalanan tersebut tidak jera dengan petugas dan selalu ingin kembali berkafitritas di jalan, hal ini tentunya membuat petugas TRC harus bekerja maksimal.

Dia juga menambahkan bahwa anak jalanan yang tidak mengganggu ketertiban umum seperti anak yang menjual air, tisu, koran, manisan ditempat umum misalnya di depan toko-toko atau tempat perbelanjaan lainnya tidak akan dirazia. Tetapi mereka yang menjual, dan sebagainya di jalanan

⁹ Hasil wawancara dengan Kamil Kamaruddin, Ketua seksi pembinaan Anjal Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 29 April 2021

¹⁰ Hasil wawancara dengan Awaluddin, Anggota TRC Saribattang, diambil Pada Tanggal 28 April 2021

tepatnya di lampu merah akan di razia dan di tindak lanjuti.

Tahun 2021 personil dari tim patroli atau yang sekarang dikenal dengan Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang berjumlah 33 orang terdiri dari ketua tim, sekertaris tim, 6 orang anggota Polisi Polrestabes, 6 orang anggota Satpol PP Kota Makassar, dan sisanya 19 orang dari Dinas Sosial. Jumlah personil dari tim patroli sebelumnya hanya berjumlah 22 orang pada tahun 2020 dan saat ini personil TRC Saribattang jumlahnya ada 33 orang.

“Saya tidak berani mengatakan asal usul daerah anak jalanan itu dari mana saja, takutnya nanti ada daerah yang terpojokkan dengan pernyataan saya, yang jelas tidak semua anak jalanan itu berasal dari Kota Makassar”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Kamil Kamaruddin, SE selaku Kepala Seksi Pembinaan Anjal (anak jalanan) & Gepeng (gelandangan pengemis dan pengamen) (Dinas Sosial Kota Makassar) mengatakan bahwa anak jalanan yang biasanya ditemukan pada saat operasi kemudian diidentifikasi memang ada beberapa yang berasal dari daerah lain wilayah sulsel, namun dia tidak ingin menambahkan dari daerah mana saja asal anak jalanan tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa asal dari daerah manapun tidaklah begitu penting, yang terpenting ialah jika anak jalanan tersebut beraktifitas di Kota Makassar maka sudah menjadi tugas Dinas Sosial kota Makassar untuk menanganinya. Dia juga berkoordinasi dengan beberapa pihak pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk bekerja sama menangani permasalahan.

2. Latarbelakang Penetapan Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang di maksud adalah setiap upaya yang dilakukan Dinas sosial yang di dukung oleh beberapa faktor seperti :

- 1) Political will yaitu basis keyakinan publik terhadap pemerintah. Jika saja publik yakin bahwa pemerintah mempunyai political will, maka publik akan memberikan nilai bagus kepada pemerintah,
- 2) adanya lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan jumlah tempatnya yang masih terbatas, namun sudah cukup membantu untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan.
- 3) terbentuknya koordinasi, baik itu dari instansi terkait, LSM, serta unsur masyarakat agar tercapainya tujuan bersama yaitu efektivitas pembinaan anak jalanan.

b. Faktor Penghambat

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan anak jalanan ini adalah keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah/panti sosial yang selama ini digunakan adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam membina dan membimbing anak jalanan, sehingga instansi lain turut ikutserta menangani pembinaan anak jalanan tersebut.

Maka dari itu mereka belum bisa menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien secara maksimal. Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak jalanan, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Hasil wawancara dengan Kamil Kamaruddin, Ketua seksi pembinaan Anjal Dinas Sosial Kota Makassar, diambil Pada Tanggal 29 April 2021

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang tertangkap, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Selama ini alat transportasi tersebut berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan. Selama ini berjalannya program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan, berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Makassar yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan, pembinaan anak jalanan sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan menjalankan perannya sebagai aktor bagi anak jalanan sesuai dengan penerapan teori oleh Robert Linton seorang antropolog yang mengemukakan Teori Peran. Dia menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, baik individu maupun kelompok. Maka berdasarkan dari teori ini Dinas Sosial menjalankan perannya sebagai orang tua, guru, dokter, dan pengawas untuk anak jalanan itu sendiri sesuai dengan penjabaran teori robert linton yang mengungkapkan bahwa dalam peran harus jelas target dan sasarannya, dalam hal ini yaitu si anak jalanan itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pengembangan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, Surabaya :PT Bina Ilmu, 1982.
- Antonius, *Pengaruh Kemandirian Terhadap Interaksi Sosial pada Remaja*, Semarang, Sripsi Universitas Katalok Soegijapranata, 2002.
- Bambang rustanto, *Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, 2009.
- Basri Hasan ,2000, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja Dan Solusinya*, Yogyakarta Pustaka Pelajar Offset :PT Bina Ilmu,2000
- Budi, Wibhawa, dkk.. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Padjajaran, 2010.
- Damanik, Juda. *Pekerjaan Sosial Jilid 1 Untuk SMK*. Jakarta: Buku Sekolah Elektronik, 2008.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Grafika, 2005.
- Fitria, Lailatul, *Pengantar Psikologi Umum*. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014.
- Istiqamah, Istiqamah. "TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018)*: 226-235.
- Istiqamah, 2017, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerduta)*. Jurisprudentie 4.No.1
- Jayadi, Ahkam. 2017. *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*. Jurisprudentie 4 No.2.



-
- Nurjannah, St. "Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2.1 (2013): 1-7.
- Nurjannah, St. "Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2.1 (2020): 75-85.
- Nurjannah, ST, 2017. *Penyelesaian Sengketa Utang Pajak Pada Pengadilan Pajak*. Jurisprudentie 4, No. 2
- Safriani, Andi, 2018. *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurisprudentie 4, No.2
- Sastrawati, Nila. "KONSUMTIVISME DAN STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2.1 (2020): 17-26.
- Sastrawati, Nila. "Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4.1 (2015): 168-177.x
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.
- Syamsuddin, Rahman. "Peranan Visum et Repertum di pengadilan." *Jurnal Al Risalah* 11.1 (2011).